

**PRO KONTRA HUKUM TAHLILAN PADA MASYARAKAT
DUSUN CANGCANGAN WUKIRSARI CANGKRINGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ABDUL ALAM AMRULLAH
00360384**

**PEMBIMBING
1. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H, M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008 M/1429H**

ABSTRACT

The special matter which becomes attention the writer is that in discourse of Islamic law, is always colored by two discourses which existence each other that is normality and history discourses, between text with the context. All idea which emerge from moslem scholar and moslem figure from all era have upstream and estuary of two terms.

So the problem of Tahlilan at burial of the death people. The debate acceleration concerning this matter has happened in the last time and takes place continually until a period of this time. The debate is always repeatedly at the same case and problem, that is Tahlilan. This thesis will present two different groups in Cancangan which is experiencing in culmination point. The first group is Seng Ngaji and another group is Tiang Jawi.

The main problem of this thesis is how and what background of arguments from both that groups.

The kind of the research is field research. It took place in Cancangan Wukirsari Cangkringan which is experiencing of top debate about case Islamic law problem especially of tahlilan. This debate is deputized by two groups of local society that is Seng Ngaji and Tiang Jawi. While this research is characterized of descriptive-analytic-comparative with sociological approach. The analysis method is comparative analysis to compare both of the groups and look for interconnectivity and the relevance with Indonesia.

Based on the trade mark in normality tradition that has textual tendencies and often disregard the history appearance the rule of law, so the group of Seng Ngaji expresses that Tahlilan, with all kind of reason and intention, is something new and joked in Islamic religion, so that enter in category of Bid'ah. While the group of Tiang Jawi assume that Tahlilan is more than simply ancestor tradition has philosophic values and has Islamic nuance, so that there is no prohibition element order to run.

By joining both opinions which opposite and used the same strong theorem, so the writer concluded that Tahlilan has two different laws. First, is illicit law according the opinion of Seng Ngaji. Second, mubah according the opinion of Tiang Jawi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdr. Abdul Alam Amrullah
Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdul Alam Amrullah

NIM : 00360384

Judul Skripsi : **PRO KONTRA HUKUM TAHLILAN PADA MASYARAKAT
DUSUN CANCANGAN WUKIRSARI CANGKRINGAN
SLEMAN YOGYAKARTA.**

sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera di Munaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2008

Pembimbing I



H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150 282 520

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdr. Abdul Alam Amrullah
Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdul Alam Amrullah

NIM : 00360384

Judul Skripsi : PRO KONTRA HUKUM TAHLILAN PADA MASYARAKAT
DUSUN CANCANGAN WUKIRSARI CANGKRINGAN
SLEMAN YOGYAKARTA.

sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera di Munaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2008

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.

NIP. 150 300 640

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.PMH.SKR/PP.00.9/07/08

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PRO KONTRA HUKUM TAHLILAN
PADA MASYARAKAT DUSUN
CANCANGAN WUKIRSARI
CANGKRINGAN SLEMAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Alam Amrullah

Nomor Induk Mahasiswa : 00360384

Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Januari 2008

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

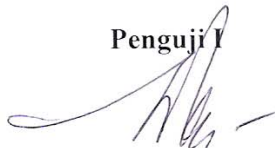
TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



AGUS MUH. NAJIB, M.Ag.
NIP. 150 275 462

Penguji I



H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.
NIP. 150 282 520

Penguji II



FATHORRAHMAN, S.Ag., M.SI
NIP. 150 368 350

Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1429 H
29 April 2008 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah



DEKAN

Drs. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.
NIP. 150 182 698

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karyaku ini kepada;

*Ayahanda dan Almarhumah Ibunda Tercinta
Saudara-saudaraku yang banyak memberi dukungan
Istriku tercinta yang penuh kesabaran dan setia mendampingi*

MOTTO

[QS. Al-Ihlash (112): 1]

...

[Ali Imran (3): 110]

.

...

[Al-Maidah (5): 35]

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	–	Tidak dilambangkan
	ba	B, b	-
	ta	T, t	-
	sa	S, s	dengan titik di atasnya
	jim	J, j	-
	ha'	H, h	dengan titik di bawahnya
	kha'	KH, kh	-
	dal	D, d	
	zal	Z, z	dengan titik di atasnya
	ra'	R, r	-
	za'	Z, z	-
	sin	S, s	-
	syin	SY, sy	-
	sad	S, s	dengan titik di bawahnya
	dad	D, d	dengan titik di bawahnya
	ta	T, t	dengan titik di bawahnya
	za	Z, z	dengan titik di bawahnya
	'ain	'	dengan koma terbalik

	Gin	Gg, g	-
	fa'	F, f	-
	qaf	Q, q	-
	kaf	K, k	-
	lam	L, l	-
	mim	M, m	-
	nun	N, n	-
	wawu	W, w	-
	ha'	H, h	-
	hamzah	,	dengan apostrof
	ya'	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايُغَرِّكُ ditulis = *la yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة : ditulis = *saduqatihinna nihlah*

2. نعمة الله : ditulis = *ni'mah Allah* (ini tidak berlaku untuk kata-

kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

_____	(<i>fathah</i>)	ditulis	=	a
_____	(<i>kasrah</i>)	ditulis	=	i
_____	(<i>dammah</i>)	ditulis	=	u

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijali*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isa wa Musa*

Kasrah + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarib mujib*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujuhuhum wa qulubuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujiha*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

1. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karim al-kabir*

2. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء, الرسول ditulis = *ar-rasul, an-nisa'*

3. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحکیم ditulis = *Al-'aziz al-hakim*

4. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muhsinin*

IX. Pengecualian

Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti:

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syafi'i al-Maliki*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti:

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islamiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihya' al-amwat*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'adah wa Hikmah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan rida-Nya setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya' wa Habib ar-Rab al-'Alamin*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. Selaku Pembimbing I
4. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing II.
5. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak dan Ibu tercinta: Drs. H. Abdul Rachman dan Hamidah Ihsan, yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materi'il yang tak terhingga. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT.
7. Teristimewa buat istriku tercinta: Rita Yuni Lestari, S.Pd. yang telah dengan setia mendampingi sekaligus memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya, kendati penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, namun masih begitu banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridhai-Nya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 20 Desember 2007
Penyusun

Abdul Alam Amrullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRASNSELASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : GAMBARAN UMUM DUSUN CANCANGAN	
A. Kondisi Geografis	20
B. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan	21
C. Kondisi Sosial Budaya	23
D. Kondisi Keagamaan	29
BAB III : TINJAUAN UMUM DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Tahlilan	36
1. Latar Belakang Dilakukannya Tahlilan	36
2. Rangkaian Tahlilan	40

B. Hukum Tahlilan menurut kelompok <i>Seng Ngaji</i>	45
1. Latar Belakang Terbentuknya	45
2. Pokok-pokok Pikiran	48
3. Argumentasi tentang Hukum Tahlilan	49
C. Hukum Tahlilan menurut kelompok <i>Tiang Jawi</i>	59
1. Latar Belakang Terbentuknya	59
2. Pokok-pokok Pikiran	62
3. Argumentasi tentang Hukum Tahlilan	66
BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN	
A. Analisis Terhadap Pendapat Kelompok <i>Seng Ngaji</i>	79
B. Analisis Terhadap Pendapat Kelompok <i>Tiang Jawi</i>	82
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	93
BIBLIOGRAFI	95
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan Al-Qur'an	xvi
Daftar Terjemahan Hadis	xviii
Biografi Ulama	xx
Surat Rekomendasi dan Izin Riset	xxii
Pedoman Wawancara	xxiii
Pedoman Bacaan dan Do'a Tahlilan	xxiv
Curriculum Vitae	xxxi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahlilan adalah ritual yang dijalankan setelah meninggalnya seseorang berupa pembacaan zikir, do'a dan bacaan-bacaan al-Qur'an dengan melibatkan kerabat dan warga masyarakat sekitar yang dipandu oleh seorang modin.¹ Biasanya ritual ini dijalankan pada malam hari setelah menjalankan shalat Isya' dengan periode waktu tertentu, antara lain: Pada saat kematian (selamatan surtanah atau geblag), hati ketiga (selamatan nelung dina), hari ketujuh (selamatan mitung dina), hari keempat puluh (selamatan patang puluh dina), hari keseratus hari (selamatan nyatus), peringatan satu tahun (mendak sepisan), peringatan kedua tahun (mendak pindo) dan hari keseribu (nyewu) sesudah kematian.² Dan ada juga yang melakukan peringatan saat kematian seseorang untuk terakhir kalinya (selamatan nguwis-uwisi).³

Tradisi ini tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka kurang lebih tiga atau empat generasi yang lalu.⁴ Tapi menurut

¹ *Modin* adalah sebutan orang Jawa bagi *Lebai* atau Ulama di kampung, biasanya dipanggil untuk memimpin dan membacakan do'a. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 231.

² Rudini, dkk., *Profil Propinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992), hlm. 93.

³ Ismawati, *Budaya dan Kepercayaan Jawa Pra-Islam, dalam Islam dan Kebudayaan Jawa*, editor Darori Amin (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 7.

⁴ *Wawancara* dengan beberapa pelaku tradisi yang kemudian disimpulkan oleh penulis bahwa mereka melaksanakan tradisi ini sebagai wujud penghormatan mereka terhadap leluhur untuk melestarikan kebudayaan.

penyelidikan para ahli, upacara tersebut diadopsi para da'i terdahulu dari upacara kepercayaan Animisme, agama Budha dan Hindu. Menurut kepercayaan Animisme, Hinduisme dan Budhisme bila seseorang meninggal dunia maka ruhnya akan datang ke rumah pada malam hari mengunjungi keluarganya. Jika dalam rumah tadi tidak ada orang ramai yang berkumpul-kumpul dan mengadakan upacara-upacara sesaji, seperti membakar kemenyan, dan sesaji terhadap yang ghaib atau ruh-ruh ghaib, maka ruh orang mati tadi akan marah dan masuk (sumerup) ke dalam jasad orang yang masih hidup dari keluarga si mati.⁵

Setelah orang-orang yang mempunyai kepercayaan tersebut masuk Islam, mereka tetap melakukan upacara-upacara tersebut. Sebagai langkah awal, para da'i terdahulu tidak memberantasnya, tetapi mengalihkan dari upacara yang bersifat Hindu dan Budha itu menjadi upacara yang bernafaskan Islam. Sesaji diganti dengan nasi dan lauk-pauk untuk sadaqah. Mantera-mantera digantikan dengan zikir, do'a dan bacaan-bacaan Al-Qur'an.

Akulturası budaya dari Animisme, agama Hindu dan Budha menjadi Islam inilah yang sekarang menjadi perdebatan sengit oleh kalangan masyarakat di dusun Cancangan. Perdebatan muncul terutama pada status hukum tahlilan, apakah menjalankan tahlilan itu sebuah amalan ibadah atau bid'ah dan apakah haram atau halal menjalankan ritual tersebut. Perdebatan ini semakin memanas ketika sekelompok masyarakat dengan arogan menyatakan bahwa ritual ini dilarang dan haram hukumnya menurut Islam kemudian mengklaim syirik bagi

⁵ www.syari'ahonline.com. Download pada tanggal 29 Oktober 2007

mereka yang menjalankan. Padahal selama ini masyarakat menganggap ritual tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam, apalagi yang memimpin adalah orang yang tidak diragukan pengetahuannya.⁶

Perbedaan ini menciptakan pengelompokan terhadap masyarakat di dusun Cancangan. Mereka yang tidak menjalankan Tahlilan, oleh warga disebut Seng Ngaji,⁷ sedangkan mereka yang tetap menjalankan Tahlilan menyebut dirinya Tiang Jawi.⁸

Menurut kelompok Seng Ngaji, larangan menjalankan ritual tahlilan adalah karena perkara tersebut tidak ada tuntunan dalam Islam, sedangkan perkara yang tidak ada tuntunannya adalah perkara yang dibuat-buat. Perkara yang dibuat-buat dalam Islam adalah perbuatan bid'ah dan semua bid'ah adalah haram hukumnya untuk dijalankan. Selain itu, masih menurut kelompok Seng Ngaji, bahwa ciri khas dari tahlilan adalah menghidangkan makanan dan membagi-bagi bingkisan dari keluarga si mayit untuk diberikan kepada sanak kerabat maupun masyarakat sekitar, hal ini jelas-jelas dilarang dalam Islam.

Sedangkan menurut kelompok Tiang Jawi, Tahlilan bukanlah perkara yang diharamkan, karena dalam Tahlilan penuh dengan aktifitas zikir kepada Allah SWT. dan membaca Al-Qur'an. Islam tidak melarang umatnya untuk

⁶ *Wawancara* dengan Bapak Hardi, Ketua RW. 50 Cancangan Wukirsari Cangkringan,, tanggal 19 Januari 2008.

⁷ Dalam bahasa Indonesia artinya adalah: yang mengikuti pengajian. Istilah ini muncul karena kebanyakan diantara mereka yang tidak menjalankan tahlilan adalah warga yang rutin mengikuti pengajian oleh MTA (Majelis Tafsir Al-Qur'an) di dusun itu, sehingga warga menyebut mereka dengan sebutan *Seng Ngaji*. (Wawancara dengan Bapak Suwondo, mantan Kepala Dukuh Cancangan Wukirsari Cangkringan, tanggal 15 Januari 2008).

⁸ Adalah istilah bagi orang Jawa untuk menunjukkan status kesukuannya. *Tiang Jawi* dalam bahasa Indonesia artinya adalah "orang Jawa". (Wawancara dengan Bapak Suwondo, mantan Kepala Dukuh Cancangan Wukirsari Cangkringan, tanggal 15 Januari 2008).

berzikir membaca kalimat dan membaca Al-Qur'an dengan cara khusus seperti yang dilakukan dalam tahlilan. Tentang hidangan makanan dan bingkisan, kelompok ini berpendapat bahwa itu adalah bentuk sedekah. Adapun sedekah tersebut dimaksudkan:

1. Sebagai bentuk permohonan kepada masyarakat untuk memaafkan dan merelakan kepergian si mayit.
2. Sebagai ungkapan terima kasih kepada masyarakat sekitar atas perhatian dan partisipasinya selama pengurusan si mayit.
3. Sebagai bentuk amal kebaikan yang pahalanya ditujukan kepada si mayit.

Oleh karena itu, menarik sekali apabila kedua kelompok ini disandingkan sejajar untuk melacak lebih jauh bagaimana bisa keduanya sampai kepada kesimpulan yang berbeda dengan menggunakan suatu dasar hukum yang sama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehingga kedua kelompok ini layak disandingkan untuk memunculkan wacana dialogis dan dialektis antara keduanya.

B. Pokok Masalah

Fokus penelitian ini adalah Tradisi Tahlilan Pada Upacara Selamatan di dusun Cancangan Wukirsari Cangkringan Sleman. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana argumen kelompok seng ngaji dan kelompok tiang jawi?
2. Apakah yang mendasari argumen dari kedua kelompok tersebut sehingga terjadi pertentangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai argumentasi hukum Tahlilan yang dikemukakan oleh warga masyarakat dusun Cancangan yang berbeda paham.
2. Untuk menjelaskan landasan berpikir dari argumen hukum yang digunakan oleh keduanya.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai acuan atau referensi untuk menghadapi permasalahan yang muncul di masyarakat.
2. Untuk menambah wawasan khususnya wawasan tentang Tradisi Tahlilan pada Upacara Selamatan dan status hukumnya menurut Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penulis akan menelaah karya-karya yang membahas masalah ini. Diantaranya adalah Drs. Moh. Rofangi dalam penelitiannya tentang Sedekahan di Yogyakarta (Suatu study tentang pola interaksi sosial), sedekah atau shodakoh dimaksudkan untuk mensyukuri nikmat Tuhan sebab adanya kelahiran dan perkawinan dengan membagikan besek. Pada ritual upacara kematian, sedekahan dilakukan dengan niat pahala shodakohnya di limpahkan kepada almarhum agar almarhum dijauhkan dari siksa kubur. Masyarakat di dusun Cancangan pun demikian, sedekahan mewarnai norma kesusilaan mereka. Sedekahan bukan hanya sekedar makna ritual saja, toleransi

dan kerukunan beragama adalah hal terpenting dalam menilai arti sebuah tradisi.⁹

Drs. H. Zarkasyi A. Salam dalam hasil penelitiannya¹⁰ tentang ritual kematian yang mempunyai makna toleransi dan kerukunan beragama yang tinggi. Seperti penelitian yang penulis lakukan, ritual seputar kematian mempunyai fungsi dan pengaruh yang sarat dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat.

Muhammad Hisyam dalam skripsinya¹¹ membahas beberapa aspek akulturasi Islam di Jawa. Di antaranya tentang rangkaian selamatan yang diadakan bertepatan dengan saat-saat penting di dalam kehidupan (dari masa kehamilan sampai keseribu sesudah kematian).

Adanya penggunaan simbol dalam bentuk sesajen¹² yang menyertai doa-doa berbahasa Arab menjadi bukti adanya akulturasi Islam di Jawa. Relevansinya dengan tema yang diangkat terletak pada akulturasi Islam di Jawa. Penggunaan sesajen sebagai sebuah simbol, dengan pemaknaan yang mendalam dan penuh kesadaran ataupun hanya sekedar mengikuti kebiasaan, selalu diikutsertakan dalam melangsungkan tahlilan dan doa yang tentunya bernafaskan Islami.

Koentjaraningrat dalam bukunya,¹³ memaparkan secara komprehensif

⁹ Drs. Moh. Rofangi, *Sedekahan di Yogyakarta, "suatu studi tentang pola interaksi sosial."* (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1980).

¹⁰ Drs. H. Zarkasyi A. Salam, *Ritual Kematian dalam Toleransi dan Kerukunan Beragama, "kasus di desa Sapen Gondokusuman Yogyakarta, 1996"* (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996).

¹¹ Muhammad Hisyam, *Beberapa Aspek Akulturasi Islam di Jawa* (Skripsi S1 di Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1978).

¹² *Sesajen* adalah penyerahan pada saat-saat tertentu dalam konteks kepercayaan terhadap makhluk halus yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu seperti di bawah tiang rumah, di pekuburan, di persimpangan jalan, di bawah pohon besar, di tepi sungai serta di tempat-tempat lain yang dianggap keramat. Lihat Koentjaraningrat, *manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1980), hlm. 341

¹³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

tentang kebudayaan orang Jawa dari akar budayanya sampai dengan ritual dalam lingkaran kehidupan dari kelahiran sampai dengan kematian.

KH. Muhyidin Abdusshomad dalam bukunya¹⁴ yang berjudul *Tahlil dalam perpektif al-Qur'an dan as-Sunnah* (kajian kitab kuning). Menerangkan secara gamblang tentang dibolehkannya melaksanakan tradisi tahlilan dengan menggunakan dalil aqli dan naqli yang secara keseluruhan menguraikan pendapat-pendapat ulama' klasik.

Sholeh Sho'an dalam bukunya,¹⁵ mencoba mendeskripsikan tahlilan secara gamblang dengan meruntut perjalanan agama Islam mulai zaman nabi Muhammad saw. sampai masuknya agama Islam ke Indonesia serta pengaruh yang memungkinkan ajaran Islam becampur dengan factor lain. Kemudian menggambarkan dengan jelas pendapat antara dua pihak yang berselisih paham, tetapi tidak melakukan sebuah analisa perbandingan.

Berbeda dengan Harry Yuniardi dalam bukunya,¹⁶ yang mendeskripsikan secara jelas argument dari kelompok yang melarang maupun yang membolehkan, kemudian memberikan analisis perbandingan dengan kerangka ilmu hadits.

Jadi, sejauh sepengetahuan penulis, sudah banyak yang membahas tentang tahlilan, tetapi yang membuat analisa perbandingan tentang persoalan tahlilan yang terjadi di dusun Cancangan belum ada sama sekali.

¹⁴ KH. Muhyiddin Abdusshomad, *Tahlil dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah (kajian kitab kuning)*, (Jember: PP. Nurul Islam, 2005)

¹⁵ Sholeh So'an, *Tahlilan penelusuran histories atas makna tahlilan di Indonesia*, (Bandung: Agung Ilmu, 2002).

¹⁶ Henry Yuniardi, *Santri NU menggugat Tahlilan*, (Yogyakarta: Mujahid, 2006).

E. Kerangka Teoritik

Reinterpretasi terhadap nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang jelas dan gamblang makna yang dikandung redaksinya, merupakan suatu keharusan dalam setiap periode. Pedoman-pedoman sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebab ia turun dalam konteks ruang dan waktu, bisa jadi akan mengalami kegagalan jika diterapkan dalam waktu dan ruang lain. Disamping itu, ketentuan hukum yang terjabar dalam kedua sumber tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh sosio kultural saat diturunkan. Pengaruh ini tentunya menjadi faktor yang harus diperhatikan di dalam memahami dan manafsirkan makna yang dikandungnya.¹⁷

Untuk memahami al-Qur'an dengan benar, maka perlu dipahami posisi nabi Muhammad dengan risalah yang dibawanya, dimana satu sisi untuk memproklamirkan bahwa Nabi sebagai nabi terakhir, yang menimbulkan konsekwensi berupa relevansi dan kesesuaian ajaran beliau sepanjang masa.¹⁸ Di sisi lain, kehadiran nabi untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam. Konsekwensi ajaran yang dibawa nabi juga harus dapat menuntaskan masalah yang dihadapi ketika masa pewahyuan yang sarat dengan konteks masa itu.¹⁹

Fazlur Rahman membagi ayat-ayat al-Qur'an menjadi dua kelompok besar. Pertama, ayat-ayat yang berhubungan dan membicarakan masalah teologi dan etika. Kedua, ayat-ayat kasus yang didalamnya termasuk ayat hukum.

¹⁷ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 171.

¹⁸ Khairudin Nasution, *Ushul Fiqh: Sebuah kajian fiqh perempuan dalam Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh kontemporer*, cet ke-1, (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), hlm. 249.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 248.

Rahman menulis, ajaran besar dalam al-Qur'an adalah monoteis, keadilan sosial, ekonomi, dan kesetaraan. Rahman juga menulis, ajaran dasar al-Qur'an adalah moral, yang dari ajaran moral tersebut mengalir pada penekanan terhadap monoteis dan keadilan sosial. Karenanya Rahman membagi ayat-ayat al-Qur'an kepada, 1) ayat-ayat yang mengandung prinsip umum yang jumlah ayatnya terbatas, dan 2) ayat yang mengandung ajaran khusus (kasuistik) yang jumlah ayatnya jauh lebih banyak.

Demikian juga halnya Tahrir al-Haddad, membedakan antara, 1) ayat-ayat yang mengandung ajaran umum seperti tauhid, etika, keadilan, dan kesetaraan, dengan 2) ayat-ayat yang mengandung ajaran perintah yang biasanya sangat tergantung pada kepentingan manusia, khususnya sebagai jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan tradisi Arab pra-Islam.²⁰

Karena itu, sejalan dengan Rahman, al-Haddad membagi ayat-ayat al-Qur'an menjadi dua kelompok yaitu: 1) ayat yang mengandung ajaran prinsip yang bersifat universal yang berlaku dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain, dan 2) ayat-ayat berupa perintah atau ajaran yang aplikasinya bergantung pada konteks sosial.

Di antara ciri-ciri nash normatif universal adalah memiliki ajaran universal, prinsip, fundamental, dan tidak terikat dengan konteks, ruang waktu, tempat, situasi, dan sebagainya. Sementara nash praktis temporal adalah detail, rinci, bersifat terapan, dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Sifat lainnya

²⁰ Tahrir Al-Haddad, *Wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat*, alih bahasa Abid Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1972), hlm. 6.

adalah terikat dengan konteks, ruang, waktu, kondisi, situasi, dan lainnya. Pendeknya, nash praktis temporal adalah jabaran implementasi dari nash normatif universal.²¹

Pembagian nash normatif universal dengan nash praktis temporal pada dasarnya sama dengan pembagian nash qat'i dan nas zanni. Dapat juga disebut dengan menggunakan terma nash muhkamat untuk kategori yang pertama dan nash juz'iiyyat yaitu partikular atau teknis operasional untuk kategori yang kedua. Kalau nash yang pertama bersifat universal dan bebas dari dimensi ruang dan waktu, maka nash yang kedua sangat bergantung kepada ruang dan waktu. Sehingga dalam epistemologi hukum Islam muncul kaidah:²²

Oleh karena itu, menjadi wajar jika dalam perkembangannya terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam penetapan suatu hukum. Adapun sebab perbedaan itu dikarenakan oleh:²³

1. Perbedaan Makna Lafadz Teks Arab.

Perbedaan makna ini bisa disebabkan oleh lafaz tersebut umum (mujmal) atau lafaz yang memiliki arti lebih dari satu makna (musytarak), atau makna lafaz memiliki arti umum dan khusus, atau lafaz yang memiliki makna hakiki atau makna menurut adat kebiasaan, dan lain-lain.

²¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Reproduksi Perempuan*, cet. Ke-2, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 27-30.

²² Asmuni Abd. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm, 107.

²³ www.eramuslim.co.id, download tanggal 13 Desember 2007.

Contohnya, lafaz quru' memiliki dua arti; haid dan suci (Al-Baqarah:228). Atau lafaz perintah ('amr) bisa bermakna wajib atau anjuran. Lafaz nahy; memiliki makna larangan yang haram atau makruh.

Contoh lainnya adalah lafaz yang memiliki kemungkinan dua makna antara umum atau khusus adalah Al-Baqarah: 206 “Tidak ada paksaan dalam agama” apakah ini informasi memiliki arti larangan atau informasi tentang hal sebenarnya?

2. Perbedaan Riwayat

Maksudnya adalah perbedaan riwayat hadis. Faktor perbedaan riwayat ada beberapa, di antaranya:

- a. Hadis itu diterima (sampai) kepada seorang perawi namun tidak sampai kepada perawi lainnya.
- b. Atau sampai kepadanya namun jalan perawinya lemah dan sampai kepada lainnya dengan jalan perawi yang kuat.
- c. Atau sampai kepada seorang perawi dengan satu jalan; atau salah seorang ahli hadis melihat satu jalan perawi lemah namun yang lain menilai jalan itu kuat.
- d. Atau dia menilai tak ada penghalang untuk menerima suatu riwayat hadis. Perbedaan ini berdasarkan cara menilai layak tidaknya seorang perawi sebagai pembawa hadis.
- e. Atau sebuah hadis sampai kepada seseorang dengan jalan yang sudah disepakati, namun kedua perawi berbeda tentang syarat-syarat dalam beramal dengan hadis itu. Seperti hadis mursal.

3. Perbedaan Sumber-sumber Pengambilan Hukum

Ada sebagian berlandaskan sumber istihsan, masalih mursalah, perkataan sahabat, istishab, saddu zarai' dan sebagian ulama tidak mengambil sumber-sumber tersebut.

4. Perbedaan Kaidah Usul Fiqh

Seperti kaidah usul fiqh yang berbunyi "Nash umum yang dikhususkan tidak menjadi hujjah (pegangan)", "mafhum (pemahaman eksplisit) nash tidak dijadikan dasar", "tambahan terhadap nash al-Qur'an dalam hukum adalah nasakh (penghapusan)" kaidah-kaidah ini menjadi perbedaan ulama.

5. Ijtihad dengan Qiyas

Dari sinilah perbedaan ulama sangat banyak dan luas. Sebab Qiyas memiliki asal (masalah inti sebagai patokan), syarat dan illat. Dan illat memiliki sejumlah syarat dan langkah-langkah yang harus terpenuhi sehingga sebuah prosedur qiyas bisa diterima. Di sinilah muncul banyak perbedaan hasil qiyas di samping juga ada kesepakatan antara ulama.

6. Pertentangan (kontradiksi) dan Tarjih antar Dalil-dalil

Ini merupakan bab luas dalam perbedaan ulama dan diskusi mereka. Dalam bab ini ada yang berpegang dengan takwil, ta'lil, kompromi antara dalil yang bertentangan, penyesuaian antara dalil, penghapusan (naskh) salah satu dalil yang bertentangan.

Maka untuk menjawab persoalan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa landasan teoritik. Dengan melihat adanya

perbedaan nyata, yang berangkat dari sudut pandang yang berbeda pula. Sehingga ada perbedaan dan pertentangan argumentasi, yang dalam istilah ilmu usul fiqh disebut dengan terma *ta'arud al-Adillah*.

Kata *ta'arud* secara etimologi berarti pertentangan, sedangkan *al-adillah* adalah bentuk jamak dari kata *dalil*, yang berarti alasan, argument, dan *dalil*.²⁴

Maka untuk menyelesaikan pertentangan ini, akan dilakukan beberapa langkah, yaitu *jam'u wa at-taufiq* (mengumpulkan dan mempertemukan), *tarjih*, *nasakh*, dan *tasaqut al-dalalain*.

Yang dimaksud dengan *jam'u wa at-taufiq* adalah mengkompromikan *dalil-dalil* yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Sedangkan *tarjih* adalah menguatkan salah satu *dalil* dari dua *dalil* yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang mendukung ketetapan tersebut. Dan *nasakh* adalah pembatalan *dalil* yang sudah ada dengan didasarkan dengan *dalil* yang datang kemudian yang mengandung hukum berbeda. Dan *tasaqut ad-dalalain* adalah menggugurkan kedua *dalil* yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah.

Oleh karena itu dari teori diatas, maka menurut penulis bahwa yang lebih cocok untuk membahas masalah ini dengan menggunakan teori *jam'u wa at-taufiq*, sebab *dalil* yang mereka kemukakan sama kuat.

Mereka sama-sama berargumen dengan menggunakan firman Allah swt:

٢٥ .

²⁴ Rahmat Syafi'I, MA., *Ilmu Ushul Fiqh*, cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 225.

²⁵ QS. Yaasiin (36): 54.

Lalu berargumen pula dengan firman Allah swt:

۲۶ .

Adapun cara yang digunakan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut adalah:

1. Membagi kedua hukum yang bertentangan.
2. Memilih salah satu hukum.
3. Mengambil dalil yang lebih khusus.²⁷

Dalam Islam dikenal istilah *masalahah*. Masalahah ini dibagi kepada tiga tingkatan. Pertama adalah masalahah az-zaruriyyah, yaitu perkara-perkara yang apabila ditinggalkan akan merusak kehidupan, menimbulkan kerusakan dan timbulnya fitnah kehancuran yang hebat. Perkara ini meliputi lima hal pokok yang harus dijaga ekistensinya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua adalah masalahah hajjiyyah yaitu perkara yang diperlukan untuk menghilangkan dan menghindarkan diri dari kesempitan dan kesulitan dalam hidup. Maka peraturan hidup manusia tidak akan rusak, hanya saja tanpa adanya hal tersebut, maka akan mendatangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan seperti kebolehan mengqasar salat bila dalam perjalanan. Ketiga, masalahah tahsiniyyah adalah perkara-perkara penyempurnaan yang dikembalikan harga diri, kemuliaan akhlaq dan kebaikan adat istiadat, yang sekiranya tidak ada, tidak akan merusak tatanan hidup dan tidak akan menjatuhkan manusia dalam

²⁶ QS. AlHasyr (59): 10.

²⁷ Rahmat Syafi'I, MA., *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 229.

kesempitan dan kesulitan, tetapi kehidupan akan sunyi dari kemuliaan dan kesempurnaan.²⁸

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dalam menjawab masalah yang ada dalam kajian ini, tetap diperlukan ketiga macam masalah tersebut.

Disamping itu, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:²⁹

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila dalam suatu perkara terlihat adanya masalah dan mafsadah, maka harus ditinggalkan perkara yang mengandung mafsadah. Dengan demikian apa yang diinginkan syari'at Islam dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis.

F. Motedo Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach). Yaitu penelitian yang menjadikan warga dusun Cancangan desa Wukirsari kecamatan Cangkringan kabupaten Sleman propinsi DI. Yogyakarta sebagai sumber datanya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif-Analitik-Komparatif. Yang

²⁸ Nasrum Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-116.

²⁹ Muhlis Rusman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada), hlm. 143.

dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan kelompok tertentu, dan untuk menemukan penyebaran suatu gejala frekuensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Kemudian analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam.³⁰

3. Pengumpulan Data

a. Data primer yang digunakan, diperoleh melalui :

- 1) Observasi atau pengamatan dilakukan agar dapat memberikan informasi atas suatu kejadian yang tidak dapat diungkapkan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Di samping itu, metode observasi juga digunakan sebagai langkah awal yang baik untuk menjalin interaksi sosial dengan tokoh masyarakat dan siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini.
- 2) Interview atau wawancara dilakukan dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan. Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada

³⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 54-57.

pelaku tradisi, orang yang mengetahui tentang tradisi Tahlilan pada Upacara Selamatan. Menurut prosedurnya penulis melakukan wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin dengan menyusun pokok-pokok permasalahan, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.³¹

- b. Data Skunder yang digunakan, diperoleh melalui litetarur (library reseach) yaitu mengumpulkan data dari buku-buku yang mempunyai kaitan dan dianggap relavan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Sehubungan dengan data diatas, maka metode yang digunakan adalah dokumentasi yang datanya disebut data literatur.³²

4. Analisa Data.

Jika data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif dan interpretatif. Induksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Cara berpikir induksi ini untuk menganalisis pendapat-pendapat yang dipaparkan oleh sumber dalam penyusunan skripsi ini, kemudian menggeneralisasikan pendapat tersebut dalam suatu konsep. Sedangkan interpretative artinya menafsirkan, tetapi tidak bersifat subyektif, melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai

³¹ Cholid Narbuko Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 85.

³² Sutrisno Hadi, *Methodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 7

kebenaran yang obyektif.³³

5. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis, yaitu memperhatikan peristiwa-peristiwa yang merupakan proses yang terjadi dalam masyarakat yang timbul dari hubungan antar manusia dalam situasi dan kondisi yang berbeda untuk mengungkapkan keadaan masyarakat dan juga meninjau gejala dari aspek-aspek sosial, yang mencakup antara lain golongan sosial yang berperan, hubungan dengan golongan lain, konflik dengan golongan lain, nilai-nilai sosial, berdasarkan kepentingan. Adanya perbedaan yang bervariasi di masyarakat, baik dalam tingkat pendidikan, ekonomi maupun agama terkadang bisa menimbulkan konflik diantara mereka.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah putaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas situasi dan kondisi masyarakat dusun Cancangan

³³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 54-57.

³⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 4

desa Wukirsari kecamatan Cangkringan, meliputi kondisi geografis, kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaan. Bab ini dimaksudkan memberikan gambaran tentang masyarakat dan lingkungannya yang menjadi latar belakang tradisi Tahlilan pada Upacara Selamatan. Bab ini sebagai aplikasi bab pertama dan sebagai pengantar atas bab selanjutnya.

Bab ketiga membahas deskripsi Tradisi Tahlilan pada Upacara Selamatan, yang ditekankan pada latar belakang dilakukannya tradisi Tahlilan, pemaparan rangkaian prosesi tahlilan dan tujuan serta maksud yang terkandung didalamnya. Setelah itu akan dibahas tentang kelompok masyarakat yang berbeda paham, meliputi; latar belakang, pokok pemikiran, sumber pemahaman, dan pandangan keduanya tentang Tahlilan. Berpijak dari hal ini, kita dapat membaca pemahaman dari masing-masing kelompok masyarakat.

Bab Keempat, akan dibahas analisis atas kedua argumen yang berbeda paham tersebut kemudian menemukan titik terang dari sebab perbedaan dan sisi kesamaan dari argument keduanya.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan cakrawala berpikir penyusun mengenai metode ijtihad dalam perkara Tahlilan di dusun Cancangan, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kelompok Seng Ngaji melihat Tahlilan adalah sebagai ritual ibadah yang buat-buat oleh manusia karena tidak ada tuntunan dalil yang menyebutkan secara khusus tentang ritual tersebut. Lebih spesifik lagi, bahwa kelompok ini lebih menganggap Tahlilan sebagai suatu kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam karena didalamnya mengandung amalan yang tidak ada tuntunan dalam al-Qur'an dan melanggar sunnah Rasulullah saw. Kelompok Seng Ngaji meyakini kalau usaha mengirimkan pahala kepada orang meninggal adalah tidak akan mungkin bisa sampai kepada yang dimaksud dan perbuatan memberikan hidangan oleh keluarga si mayit kepada masyarakat yang berkumpul dirumahnya adalah jelas-jelas melanggar sunnah nabi.
2. Kelompok Tiang Jawi menangkal argument dari kelompok Seng Ngaji dengan berpendapat bahwa Tahlilan bukanlah ritual ibadah, tetapi lebih dari sekedar ritual tradisi yang disitu memasukkan nilai dan unsur agama Islam agar bernilai ibadah. Tentang mengirim pahala kepada orang

meninggal, kelompok ini meyakini hal itu bisa saja terjadi karena mereka yakin Allah maha pengampun dan memberi perhatian khusus kepada hambanya yang dengan serius memanjatkan doa. Adapun tentang hidangan yang disuguhkan oleh keluarga si mayit kepada orang yang berkumpul dirumahnya adalah dianggap sebagai sedekah, sedangkan sedekah bisa dilakukan baik waktu lapang (senang) maupun sempit (sedih). Justru dengan sedekah, keluarga si mayit lebih merasa tenang karena memiliki harapan besar atas nasib anggota keluarganya yang meninggal itu.

3. Perbedaan antara kelompok Seng Ngaji dan kelompok Tiang Jawi antara lain dikarenakan:
 - a. Berangkat dari pemahaman berbeda tentang Tahlilan. Kelompok Seng Ngaji menganggap Tahlilan sebagai ibadah dan kelompok Tiang Jawi menganggap hanya tradisi dan bukan ibadah, sehingga dari perbedaan ini menghasilkan perbedaan dalam penggunaan kaidah usul fiqh.
 - b. Perbedaan ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar hukum atas kegiatan Tahlilan. Kelompok Seng Ngaji menggunakan surat Yasin ayat 54 sedangkan kelompok Tiang Jawi menggunakan surat al-Hasyr ayat 10.
 - c. Perbedaan pemaknaan hadits tentang seorang perempuan yang mengundang Rasulullah setelah penguburan dan menyediakan hidangan makanan. Kelompok Seng Ngaji memahami bahwa

perempuan tersebut adalah orang lain dan bukan istri dari orang yang meninggal, sedangkan kelompok Tiang Jawi beranggapan bahwa perempuan itu adalah istri dari orang yang meninggal tadi.

B. Saran-saran.

1. Dalam melihat permasalahan fiqh yang akan diberi ketetapan norma hukumnya, baik kelompok Seng Ngaji maupun kelompok Tiang jawi hendaknya mengkaji permasalahan yang ada tersebut dari berbagai sudut pandang yang menyangkut hakekat permasalahan, latar belakang sosial, budaya dan yang semisalnya, di samping juga dengan tidak mengesampingkan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam. Karena fiqh sebagai suatu bentuk ketetapan hukum akan selalu berubah sesuai dengan masyarakat yang dihadapinya (*salih li kulli zaman wa makan*). Sehingga akhirnya dalam memberikan norma hukum yang ada dapat bersesuaian dengan kebutuhan yang telah berkembang dan berlaku di tengah-tengah masyarakat.
2. Diperlukan adanya forum kajian atau musyawarah bersama yang harus dilakukan oleh kelompok Seng Ngaji dan kelompok Tiang Jawi yang diikuti oleh kalangan akademisi atau pihak diluar yang independen agar kajiannya bersifat wacana dan bukan doktrin sehingga masyarakat awam bisa memahami perbedaan tersebut dan bisa bersikap toleran.
3. Untuk para cendekiawan terutama kalangan muda untuk pro aktif dan serius menggali sekaligus ikut memecahkan masalah-masalah fiqh

kontemporer, agar dapat memperkaya hazanah pemikiran dengan tidak membatasi disiplin ilmu, tokoh maupun kelompoknya, sehingga tidak membuka ruang konflik yang membodohkan. Tetapi lebih mengembangkan sikap toleran dan saling memahami sehingga sikap mengklaim diri atau kelompoknya yang paling benar dapat terhindarkan.

BIBLIOGRAFI

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Muhammad Ali, Maulana, *The Holy Qur'an*, alih bahasa H. M. Bachrum, Jakarta : Dar al-Kutubiyah al-Islamiyah, 1979.

Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Toha Putra, 1989.

2. Kelompok Hadits/Syarah Hadits/Ulumul Hadits

Abu Daud, ibn Sulaiman ibn Ishaq, Sunan Abi Daud, 4 juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 juz, t.tp: Dar al-Fikr, 1981.

Anas, Malik ibn, *Al-Muwatta'*, Kuala Lumpur, Malaysia: Zafar Sdn Bhd, 1997.

At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa, *Sunan at-Tirmizi*, cet, II, 5 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, 2 jilid, Bandung: Dahlan, t.t.

3. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Fauzi, Ilyas Supena dan Muhammad, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Haroen, Nasrum, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Nasution, Khairudin, *Ushul Fiqh: Sebuah kajian fiqh perempuan dalam Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh kontemporer*, cet ke-1, Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.

Pasha, Mustafa Kamal, *Fiqh Islam*, disusun berdasarkan keputusan Majelis Tarjih, Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000.

Rahman, Asmuni Abd. *Kaidah –kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rusman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Istihsat Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Syafi'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

4. Kelompok Buku Lain

Abdusshomad, Muhyiddin, *Tahlil dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah (kajian kitab kuning)*, Jember: PP. Nurul Islam, 2005.

Cholid Narbuko Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Dahlan (ed), Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Depdikbud Jawa Tengah, *Sejarah Daerah Jawa Tengah*, Jakarta: Depdikbud 1978.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, jil. II, Jakarta: Depag RI, 1993.

Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Hardjowirogo, Marbangun, *Manusia Jawa*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.

Herusatoto, Budiono, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 2001.

Hisyam, Muhammad, *Beberapa Aspek Akulturasi Islam di Jawa*, Skripsi S1 di Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1978.

Ismawati, *Budaya dan Kepercayaan Jawa Pra-Islam, dalam Islam dan Kebudayaan Jawa*, Darori Amin (ed), Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djembatan, 1980.

- Koentjaraningrat, *Masyarakat Mesa di Indonesia Masa Ini*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1967.
- Kuntowijoyo, *Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950*, dalam *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, ed. A.E. Priyono, Bandung: Mizan, 1993.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Reproduksi Perempuan*, cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1997.
- M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik*.
- Nugraha, Adi, *Kamus Penyerta Umum*, cetakan ke-II, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.
- Partokusumo, Karkono Kamajaya, *Kebudayaan Jawa, Perpaduan dengan Islam*, Yogyakarta: IKAPI, 1995.
- Pasha, Mustafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam: Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, cet. I Yogyakarta: LPPI, 2000.
- Prasetyo, Joko Tri, dkk., *Ilmu Budaya Dasar (MKDU)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Rofangi, Moh., *Sedekahan di Yogyakarta, "suatu studi tentang pola interaksi social."*, Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1980.
- Rudini, dkk., *Profil Propinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Penerbit Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992.
- Salam, Zarkasyi A., *Ritual Kematian dalam Toleransi dan Kerukunan Beragama, "kasus di desa Sapen Gondokusuman Yogyakarta, 1996"*, Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
- "Sejarah Masuknya Islam di Jawa", dalam Darori Amin (ed.), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Shodik, Mohamad, *Gejolak Santri Kota: Aktivitas Muda NU Merambah Jalan Lain*, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam Mistik Jawa*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.

- Sofwan, Ridin, "interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual" dalam Darori Amin (ed), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- So'an, Sholeh, *Tahlilan penelusuran histories atas makna tahlilan di Indonesia*, Bandung: Agung Ilmu, 2002.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sulaiman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT. ERESCO, 1991.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Orang Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Tahrir Al-Hadad, *Wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat*, alih bahasa Abid Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1972.
- Tata Kelakuan di Lingkungan keluarga dan Masyarakat Daerah Jawa Tengah*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990-1991.
- Yuniardi, Henry, *Santri NU menggugat Tahlilan*, Yogyakarta: Mujahid, 2006.
- Zaini, A. Wahid, *Dunia Pemikiran*.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hlm	Footnote	Terjemahan
13	25	Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang Telah kamu kerjakan. [QS. Yaasiin (36): 54]
14	26	Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara-saudara kami yang Telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." [QS. AlHasyr (59): 10]
51	71	Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui. [QS. al-Baqarah (2): 42]
51	72	... Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [QS. al-Maidah (5): 3]
52	76	Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. [QS. al-Mulk (67): 2]
52	78	Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. [QS. al-Kahfi (18): 103-104]
56	83	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya. [QS. an-Najm (53): 39]
56	84	Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang Telah kamu kerjakan. [QS. Yasin (36): 54]

57	85	... Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya ... [QS. Al-Baqarah (2): 286]
67	98	Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. [QS. Al-Ahzab (33): 41-42]
67	99	Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya[1250]. dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. dan rencana jahat mereka akan hancur. [Qs. Fathir (35): 10]
68	101	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. [QS. Adz-Dzariyat (51): 56]
73	107	Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara-saudara kami yang Telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." [QS. AlHasyr (59): 10]
73	108	Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. [QS. At-Taubah (9): 113]
74	109	(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. [QS. Ali Imran (3): 134]

Lampiran 2

DAFTAR TERJEMAHAN AL-HADIS

Hlm	Footnote	Terjemahan
51	73	Tidak ada suatu perkara yang dapat mendekatkan kepada Al Jannah (surga) dan menjauhkan dari An Naar (neraka) kecuali telah dijelaskan kepada kalian semuanya. (HR. Ath Thabrani)
53	79	Barang siapa yang beramal bukan diatas petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak. (Muttafaqun alaihi, dari lafazh Muslim)
54	82	Dari Jabir ibn 'Abdillah al'Bajali katanya: Berkumpul-kumpul pada ahli mayat serta membikin makanan-makanan sesudah mayat dikuburkan, kami anggap sebagian dari meratap. (HR. Ahmad an Ibn Majah).
57	86	Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah, anak yang shalih yang mendo'akannya atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya. (HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad).
58	87	Dari 'Abdullah bin Ja'far katanya: Tatkala dating kabar meninggalnya Ja'far yang terbunuh, Rasulullah saw. bersabda: Buatlah olehmu makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang menderita kesusahan (kekalutan). (HR. Lima orang ahli hadits kecuali Nasa'i).
71	105	Siapa yang membaca satu huruf dari al-Qur'an, maka mendapat satu kebaikan, satu kebaikan bernilai sepuluh kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. (HR. al Tirmidzi).
71	106	Bacalah olehmu al-Qur'an, karena bacaan itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat... (HR. Ahmad dan Muslim).
75	110	Dan dari 'Aisyah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw.: Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dengan mendadak, dan aku duga kalau ia (sempat) berkata-kata, (tentu) ia bersedekah, apakah bisa ia mendapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Nabi menjawab: Ya. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).
75	111	Dan dari Ibn 'Abbas bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: Sesungguhnya ibuku (telah) meninggal dunia, apakah bermanfaat baginya kalau aku bersedekah untuknya? Rasulullah saw. Menjawab: Ya. Lalu laki-laki itu berkaata: Bahwasanya aku mempunyai sebuah kebun, dan saya kesaksian tuan bahwa aku telah sedekahkan kebun ini untuknya (ibuku). (HR. Tirmidzi).

76	112	Dan dari al-Hasan, dari Sa'ad ibn 'Ubadah bahwa ibunya (telah) meninggal dunia, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku (telah) meninggal dunia, apakah aku (boleh) bersedekah untuknya? Rasulullah saw. menjawab: Boleh. Aku bertanya (lagi): Sedekah apakah yang lebih utama? Rasulullah menjawab: (Bersedekah) dengan air. Al-Hasan berkata: Itu adalah sedekah air dari keluarga Sa'ad di Madinah. (HR. Ahmad dan Nasa'i)
76	113	Sungguh sedekah itu dapat memadamkan panasnya kubur. Sesungguhnya orang yang beriman akan berteduh pada hari kiamat di bawah teduh sedekahnya. (HR. al-Tabrani)
89	114	Diriwayatkan oleh 'Ashim bin Kulaib dari Ayahnya dari salah seorang sahabat Anshar, ia berkata: Saya pernah melayat bersama Rasulullah saw. dan saat itu saya melihat beliau menasehati penggali kubur seraya bersabda: Luaskan bagian kaki dan kepalanya. Setelah Rasulullah saw. pulang, beliau diundang oleh seorang perempuan. Rasulullah saw. memnuhi undangannya dan saya ikut bersama beliau. Ketika beliau datang, lalu makanan pun dihidangkan. Rasulullah saw. mulai makan lalu diikuti oleh para undangan... (sunan abi dawud)

Lampiran 3

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu "Abdillah Muhammad ibn Hasan Isma'il ibn Ibrahim al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di kota Bukhara. Pada usia sepuluh tahun beliau sudah hafal beberapa hadis. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lainnya. Hasil karyanya yang fenomenal adalah al-Jami' as-Sahih yang terkenal dengan sebutan Sahih al-Bukhari. Beliau wafat pada tahun 259 di kota Baghdad.

2. Imam Muslim.

Nama lengkapnya Abu al-Husain Muslim Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabur. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam al-Bukhari, yang keduanya terkenal dengan julukan "asy-Syaikhani". Karya besarnya adalah Sahih Muslim, yang merupakan kitab hadis rujukan dalam kehujjahan hadis setelah Sahih Bukhari.

3. Imam Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Sulayman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Imran al-Azdi Abu Daud a—Sijistani. Abu Daud adalah seorang perawi hadis, ia terkenal lewat karyanya yang berjudul al-Sunan. Kitab ini berisi himpunan hadis Nabi lengkap dengan rangkaian nama rawinya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud tersebut termasuk kelompok al-Kutub al-Khamsah (lima Kitab hadis). Ulama hadis menempatkan karya Abu Daud tersebut pada urutan ketiga sesudah kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim.

Ulama hadis dengan nama Abu Daud dan masing-masing juga menghimpun hadis Nabi sesungguhnya ada dua orang yaitu Abu Daud al-Thayalisi dan Abu Daud al-Sijistani. Abu Daud yang disebut pertama bernama lengkap Sulaiman ibn Daud al-Jarud Abi Daud al-Thayalisi penyusun kitab hadis Musnad. Ia adalah salah seorang ulama yang menyampaikan riwayat hadis kepada Ahmad ibn Hambal (w. 241H-855 M).

4. Imam at-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muhammad ibn Isa berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat Tirmizi boleh dengan tiga macam cara yaitu Tirmizi, Turmuzi dan Tarmizi.

Beliau lahir pada tahun 200 H, dan wafat pada tahun 267 H. Kitab Tirmizi termasuk dalam kitab yang Enam yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah. Beliau termasuk penulis terkenal juga hadis-hadisnya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan juga diakui secara umum hadis-hadisnya walaupun tingkatannya di bawah kitab Sahih Bukhari.

5. Asghar Ali Engineer.

Beliau adalah ilmuwan India, Direktur Pusat Studi Islam Bombay, seorang ilmua dan ahli teologi dengan reputasi internasional. Beliau menulis sejumlah tulisan baik dalam bentuk buku maupun artikel di bidang teologi Islam, Hukum Islam, Sejarah dan Filsafat Islam. Ia juga mengajar di sejumlah negara. Buku terpenting karya Ashgar adalah *The Rights of Women the Origin and Development*.

6. Fazlur Rahman.

Ia dilahirkan pada tahun 1919 di sebuah daerah yang terletak di Pakistan. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi. Pada awalnya ia memperoleh pendidikan agama di madrasah dan secara informal diperolehnya pengajaran keagamaan dari ayahnya yang menjadi seorang ahli agama. Setelah menamatkan pendidikan menengah, Rahman melanjutkan studinya di Departement Ketimuran Universitas Punjab, dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1924. Karena mutu pendidikan Islam di India amat rendah, ia akhirnya melanjutkan studinya ke Oxford University di Inggris dan merampungkan studi doktoralnya pada tahun 1950. Setelah meraih Doktor of Philosophy (Ph. D) dari Oxford University, Rahman tidak langsung ke Pakistan, tetapi memilih menerap sementara waktu di Barat. Akhirnya ia mengajar beberapa tahun di Duhan University Inggris. Kemudian di Institute of Islamic Studies, Mc Gill University, Kanada.

Setelah berkelana agak lama di Barat pada akhirnya ia kembali ke Pakistan di awal taun 60-an. Pada Agustus 1962, ia ditunjuk sebagai direktur Lembaga Riset Islam, setelah sebelumnya menjabat sebagai staf di lembaga tersebut. Pada tahun 1964, ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan. Pemikiran Rahman yang kritis dan modern banyak ditentang oleh ulama-ulama Pakistan. Ia akhirnya berpulang kehadirat Ilahi pada tanggal 26 Juli 1988. Di antara karya yang ditinggalkannya adalah *an-Nas'at*, *Kitab asy-Syifa'*, *Propecy in Islam*, *Philosophy an Ortodoxy*, Islam dan lain-lain.

7. Quraisy Shihab.

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999.

Lampiran 4



Lampiran 5**PEDOMAN WAWANCARA****A. Pihak Pemerintahan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama**

1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat dan ekonomi warga dusun Cancangan?
2. Aktifitas apa saja yang dilakukan oleh warga masyarakat, baik aktifitas keagamaan, sosial maupun kemasyarakatan?
3. Apakah pihak pemerintah tahu tentang perselisihan soal hukum tahlilan yang terjadi?
4. Bagaimanakah pandangan mereka tentang perselisihan itu?
5. Apakah pihak pemerintah telah melakukan upaya untuk kasus tersebut? Kalau iya, dalam bentuk apa?
6. Bagaimana situasi masyarakat secara umum saat ini?

B. Kelompok yang Berselisih Pendapat tentang Tahlilan

1. Kapan kelompok itu berdiri?
2. Apa latar belakang pendiriannya?
3. Siapa tokoh-tokoh pendirinya?
4. Memiliki struktur organisasi atau tidak? Kalau iya...
5. Bagaimana struktur dan siapa saja yang menjabat?
6. Bagaimana gambaran mereka tentang tahlilan?
7. Dari mana informasi yang mereka dapatkan tentang gambaran itu?
8. Apa pendapatnya tentang hukum tahlilan?
9. Dalil apa yang mereka gunakan?
10. Bagaimana penjelasannya tentang dalil itu?
11. Kesimpulan argumen mereka tentang tahlilan?

Lampiran 6

PEDOMAN BACAAN DAN DO'A DALAM TAHLILAN
(yang diterapkan oleh warga dusun Cancangan)

١ إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ الْفَاتِحَةُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾	
٢ ثُمَّ إِلَى حَضْرَاتِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْمُصَنِّفِينَ الْمُخْلِصِينَ وَجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ خُصُوصًا سَيِّدَنَا الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي الْفَاتِحَةُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾	
٣ ثُمَّ إِلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ إِلَى مَغَارِبِهَا بَرًّا وَبَحْرًا. خُصُوصًا آبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَادَنَا وَجَدَّاتِنَا وَمَشَائِخُنَا وَمَشَائِخَ مَشَائِخُنَا وَأَسَاتِذَتِنَا وَأَسَاتِذَةَ أَسَاتِذَتِنَا وَلِمَنْ اجْتَمَعْنَا هَهُنَا بِسَبَبِهِ الْفَاتِحَةُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	

الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٦﴾	
٤ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ (ثلاث مرة) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ	
٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ (ثلاث مرة) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ	
٦ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾ (ثلاث مرة) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ	
٧ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾	
٨ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اَلَمْ ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى	

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿١٥٣﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٤﴾ (البقرة: ١٥١-١٥٤)	
وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ (البقرة: ١٦٣) لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ (البقرة: ٢٥٥)	٩
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٦﴾ ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٥٧﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا	١١

	فَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾ (البقرة: ٢٨٤-٢٨٦)
١٢	إِرْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ (سبعة مرة) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٧٣﴾ (هود: ٧٣)
١٣	... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ (الاحزاب: ٣٣)
١٤	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ (الاحزاب: ٥٦)
١٥	اللَّهُمَّ صَلِّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ نُورِ الْهُدَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الدَّاكِرُونَ وَعَقَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ.
١٦	اللَّهُمَّ صَلِّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ شَمْسِ الضُّحَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الدَّاكِرُونَ وَعَقَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ.
١٧	اللَّهُمَّ صَلِّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ بَذْرِ الدُّجَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الدَّاكِرُونَ وَعَقَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ. وَسَلِّمْ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ سَادَاتِنَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ.
١٨	حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. (ال عمران: ١٧٣) نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. (الانفال: ٤٠)
١٩	وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
٢٠	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ (ثلاث مرة)
٢١	أَفْضَلُ الذِّكْرِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَيٌّ مَوْجُودٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَيٌّ مَعْبُودٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَيٌّ بَاقٍ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (مائة مرة) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

٢٢	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ثلاث مرة)
٢٣	سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. (ثلاث و ثلاثون مرة) سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.
٢٤	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (ثلاث مرة) أَجْمَعِينَ. الفاتحة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾
٢٥	أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حَمْدًا الشَّاكِرِينَ حَمْدًا النَّاعِمِينَ. حَمْدًا يُوَفِّي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ وَأَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. وَمَا هَلَّلْنَاهُ وَمَا سَبَّحْنَاهُ وَمَا اسْتَغْفَرْنَاهُ وَمَا صَلَّيْنَا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً وَاصِلَةً وَرَحْمَةً نَازِلَةً وَبَرَكَةً شَامِلَةً إِلَى حَضْرَاتِ حَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَقَرَّةِ أَعْيُنِنَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَآلِي جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْمُصَنِّفِينَ الْمُخْلِصِينَ وَجَمِيعِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ خُصُوصًا إِلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ. ثُمَّ إِلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا بَرًّا وَبَحْرًا خُصُوصًا إِلَى آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَآجِدَادِنَا وَجَدَّاتِنَا وَنَحْصُ خُصُوصًا إِلَى مَنْ اجْتَمَعْنَا هَهُنَا بِسَبَبِهِ وَلَا جُلَّةَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ اللَّهُمَّ أَنْزِلِ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. رَبَّنَا أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى

الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الفاتحة:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِلَهِكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾
أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Lampiran 7

CURICULUM VITAE

Nama : Abdul Alam Amrullah
 Tempat Tanggal lahir : Gresik, 2 Nopember 1981
 No. Induk Mahasiswa : 00360384
 Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
 Fakultas : Syari'ah
 Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nama bapak : Drs. H. Abdul Rachman
 Pekerjaan : PNS
 Nama Ibu : Hamidah Ihsan
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat Asal : Jl. Raya Sembungankidul No. 1 RT. 6 RW. 3 Dukun
 Gresik Jawa Timur 61155
 Alamat Yogyakarta : Dsn. Cancangan RT. 4 RW. 50 Wukirsari Cangkringan
 Sleman Yogyakarta.
 Pendidikan Formal : MI. YKUI PP. Maskumambang Gresik, lulus th. 1994
 MTs. YKUI PP. Maskumambang Gresik, lulus th. 1997
 MA. YKUI PP. Maskumambang Gresik, lulus th. 2000
 Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000.
 Pelatihan dan Seminar : 1. Seminar Sehari oleh Departemen Agama Kantor
 Wilayah Propinsi Jawa Timur, dengan tema:
 "Profesionalisme Guru Agama dalam Era Otonomi
 Daerah." Pada tanggal 20 Juni 2000 di Lamongan.
 2. Seminar Ketenaga Kerjaan dan Pelatihan Ekspor-
 Impor oleh Koperasi Pemuda Indonesia, dengan
 tema: "Menjawab Liberalisasi Ketenagakerjaan
 Indonesia." Pada tanggal 31 Mei 2005 di
 Yogyakarta.
 3. Semiloka Koperasi oleh Puslitbang Koperasi &
 UKM Propinsi Jawa Timur, dengan tema:
 "Memacu Produktifitas dan Pengembangan
 Profesionalisme Koperasi Dimasa AFTA: Koperasi
 sebagai *People's Businnes*." Pada tanggal 9 Juni
 2005 di Surabaya.
 4. Simposium Nasional Pendidikan dan Ketenaga-
 kerjaan oleh Kelompok Cipayung, dengan tema:
 Menentukan Arah Pembangunan Nasional." Pada
 tanggal 17-20 April 2007 di Jakarta.
 Pengalaman Organisasi : 1. Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Syari'ah
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode
 2003/2004
 2. Ketua HMI Cabang Yogyakarta, periode 2005/2006

3. Bendahara Umum BPL (Badan Pengelola Latihan) HMI BADKO (Badan Koordinasi) wilayah Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, periode 2005/2007.
4. Wakil Sekretaris Umum BAKORNAS LDMI (Badan Koordinasi Nasional Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam) PB HMI, periode 2006/2008.
5. Wakil Sekretaris DPW BM PAN (Barisan Muda Penegak Amanat Nasional) wilayah Yogyakarta, periode 2006/2010.